

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SISTEM PENGUPAHAN ANAK BUAH KAPAL (ABK)
PENANGKAP IKAN DI CV. KARYA SAMUDERA
KECAMATAN KARIMUN KEPULAUAN
RIAU PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

ELMA THEANA

NIM: 11425203856

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1442 H/2020 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “SISTEM PENGUPAHAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) PENANGKAP IKAN DI CV. KARYA SAMUDERA DI KECAMATAN KARIMUN KEPULAUAN RIAU PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM”, yang ditulis oleh :

Nama : ELMA THEANA
Nim : 11425203856
Program studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Desember 2019

Pembimbing Skripsi



Dr. Drs. Heri sunandar, Mcl
NIP : 19660803 199303 1 004



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *SISTEM PENGUPAHAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) PENANGKAP IKAN DI CV. KARYA SAMUDERA KECAMATAN KARIMUN KEPULAUAN RIAU PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM*, yang ditulis oleh :

Nama : **ELMA THEANA**
 NIM : 11425203856
 Program Studi : Ekonomi Islam

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 19 November 2020
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 November 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Heri Sunandar, MCL.

Sekretaris

Syamsurizal, SE., M.Sc., Ak.CA.

Penguji I

Ahmad Fauzi, S.HI., MA.

Penguji II

Dr. Syahpawi, M.Sh



Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.

NIP. 19580712 198603 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Elma Theana (2020): “sistem pengupahan anak buah kapal (ABK) Penangkap ikan di CV. Samudera di Kecamatan Karimun Kepulauan Riau Prespektif Ekonom Islam”

Latar belakang penelitian bahwa secara geografis kecamatan karimun diapit oleh beberapa pulau, ini memberikan potensi yang besar bagi masyarakat sekitar untuk menjadi nelayan penangkap ikan. salah satunya yaitu CV. samudera. Salah satu berdasarkan observasi awal pemilik kapal mengatakan bahwa dalam mencari ikan mereka berlayar sampai beberapa bulan 3 sampai 5 bulan, ikan hasil tangkapan bermacam-macam ikan tuna, ikan pare dan lainnya. untuk pembagian upah ditentukan diawal baik untuk ABK penyortir dan ABK penangkap. namun fenomena yang didapat dilapangan masih adanya pembagian upah yang kurang adil atara ABK yang rajin dan malas bekerja , dan upah terkadang dibagikan tidak tepat waktu. maka dirumuskan masalah Bagaimana sistem penetapan upah anak buah kapal penagkap ikan di CV. Karya samudera di kecamatan Karimun , Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem penetapan upah anak buah kapal penagkap ikan di CV. Karya samudera di kecamatan Karimun

Populasi dalam penelitian ini adalah Anak Buah Kapal sebanyak 52 orang. Semua populasi dijadikan sampel dengan metode Total sampling. teknik pengumpulan data observasi, wawancara, angket, dikumentasi dan study kepustakaan. kemudian dianalisa menggunakan analisa *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian sistem pengupahan anak buah kapal pennagkap ikan di CV. Karya Saudera di kecamatan Karimun dari sistem penerimaan karyawan tidak sulit dengan syarat bisa meninggalkan keluarga berbuln-bulan, dan untuk pengupahan dihitug perhari. maka dari hasil penelitian di dapat bahwa: upah dijelaskan diawal dengan tanggapan ia 47 orang atau 90,3%, adanya bonus 27 orang atau 51,9%, dan bisa memenuhi kebutuhan pokok 38 orang atau 75%. namun masih ada keterlambatan pembayaran upah dengan tanggapan 25 orang atau 48%, dan belum bisa membiayai sekolah anak dengan tanggapan 27 orang atau 51,9%. tinjauan ekonomi islam Penetapan upah anak buah kapal dari prinsip ekonomi islam. Ditemukan temuan bahwa upah diberikan sebelum keringat kering dan upah diberikan secara adil belum sepenuhnya terlaksana.



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di akhir kelak nanti. Amin.

Skripsi ini berjudul ***SISTEM PENGUPAHAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) PENANGKAP IKAN DI CV. KARYA SAMUDERA DI KECAMATAN KARIMUN KEPULAUAN RIAU PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM*** Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda tercinta Sunir dan Ibunda tercinta Halijah yang dengan tulus dan tidak henti-hentinya memberikan doa, motivasi, dukungan penuh baik moril maupun materil selama penulis kuliah di UIN SUSKA Riau. Semoga ayahanda dan ibunda selalu dalam lindungan rahmat dan karunia-Nya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntun ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag beserta Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan 2 Bapak Wahidin, M.Ag dan Wakil Dekan 3 Bapak H. Maghfirah, MA yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah Bapak Dr. Syahpawi, M.Sh dan Sekretaris Jurusan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak, serta staf Jurusan Ekonomi Syari'ah, yang telah banyak membantu, membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Hj, Dra. Irdamisraini, MA selaku Dosen Penasehat Akademis penulis yang selalu membimbing dan memberi solusi ketika penulis mengalami masalah selama perkuliahan.
7. Bapak/Ibuk dosen yang telah mendidik dan memberikan Ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Bapak A wih selaku meneger CV. Karya samudra yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Kepada Bapak/Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan hukum serta pengelola perpustakaan UIN suska riau, terimakasih atas pemijaman buku sebagai referensi bagi penulis.
10. Kepada Muhammad Nor Arifin, Amd,ATT-III , Mella safira, Dan Febrian yusliano Terimakasih selalu memberikan semangat terhadapku,
11. Teruntuk Sahabat Nur Erlika Emeliya Dan Arpawan Azura Terimakasih karna selalu ada membantu dan memberikan motivasi untukku, Dan Terkhusus untuk keluarga besar, dan seluruh teman yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang semuanya telah banyak memberikan dorongan, bantuan moril maupun materil demi kelancaran penyusunan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita sukses dalam mencapai semua cita-cita. Amiiin.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak, Amiiin.

Penulismengharapankritik dan saranya yang bersifatmembangun dan memperbaiki skripsi ini kedepan. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Pekanbaru, 19 November 2020
Penulis,

ELMA THEANA
NIM: 1142503856



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Indikator Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kabupaten Karimun	14
B. Sarana Peribadatan	18
C. Nelayan	19
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Sistem Upah	21
1. Pengertian Sistem.....	21
2. Pengertian Upah	23
B. Fungsi Upah	24
C. Jenis Pengupahan	24
D. Indikator Upah.....	27
E. Upah Menurut Ekonomi Islam	28
F. Nelayan.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sistem penetapan upah anak buah kapal penangkap ikan di CV. Karya samudera di kecamatan Karimun	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem penetapan upah anak buah kapal penangkap ikan di CV. Karya samudera di kecamatan Karimun	60
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu Ekonomi Islam tidak hanya dipelajari individu-individu sosial semata namun juga manusia yang memiliki bakat religi.¹ Manusia adalah Khalifah Allah dimuka bumi dan Allah telah menundukkan alam semesta ini untuk kepentingan manusia.² Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dapat bekerja apa saja yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan Allah SWT, manusia bisa melakukan aktifitas Produksi, seperti pertanian, perkebunan, pengolahan makanan dan minuman dan nelayan.

Menjalankan aktifitas ekonomi Ia juga dapat melakukan aktifitas Distribusi, seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa seperti transportasi kesehatan, perhotelan dan sebagainya.³ Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan konsumen.⁴ Sedangkan Distribusi adalah bagaimana produk anda dapat sampai pada pengguna terakhir (*end-user*) dengan biaya seminimal mungkin tanpa mengurangi kepuasan pelanggan.⁵

Bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan uang dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan

¹Akhamad Mujahiddin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2010), h.1.

²Akhamad Mujahiddin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrument, Negara dan pasar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h.30.

³Muhammad Syafi, Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Guna Insani, 2005), h. 169.

⁴Burhanuddin Abdullah, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.230-231.

⁵Thorik Gunara, *Marketing Muhammad*, (Bandung: Maddani Prima, 2004), h.53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen.⁶ Apapun bisnis yang digeluti harus memiliki Misi mensejahterakan masyarakat.⁷ Keterlibatan muslim dalam berbisnis bukan merupakan sesuatu hal yang baru, namun telah berlangsung sejak beberapa Abad yang lalu, hal itu tidaklah mengejutkan karena Islam juga menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis.

Islam juga mengemukakan bahwa kerja keras adalah modal utama, Al-Qur'an tidak memberi peluang bagi seorang muslim untuk menganggur sepanjang saat dalam kehidupan dunia. Dalam kehidupan di dunia ini prinsip yang ditekankan Al-Quran adalah kerja dan kerja. Ini ternyata sejalan dengan semangat bekerja dalam aktifitas bisnis dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Alam –Nasyrah(94): 7

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

Artinya :*Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.*(QS.Alam Nasyrah, (94):7)

Dalam menjalankan bisnis atau usaha peran Sumber Daya Manusia sangat menentukan. Sumber Daya Manusia merupakan satu-satunya Sumber Daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya(rasio, rasa, dan karsa). semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam menentukan tujuan.

⁶Irma Nilasari, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 2

⁷Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), h.93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlu diperhatikan bahwa untuk mensejahterakan karyawan sistem Pengupahan karyawan atau buruh harus diperhatikan dan dikedepankan, ini merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh majikan kepadakaryawan. Kompensasi tersebut bersifat *financial* bagikaryawan.⁸

Upah sebagai gaji yang diterima karyawan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dll. Sedangkan bagi perusahaan, upah yang diberikan kepada karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka, hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus terjaga baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing. Majikan harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaandan pekerja bekerja sesuai dengan perjanjian.

Dalam dunia modern seperti saat ini, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat. Tingkat pendidikan dan kemampuan sangat dibutuhkan. Banyak orang yang memiliki modal tapi tidak bisa menggunakannya untuk usaha. Dan banyak pula orang yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk social tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus bekerjasama satu sama lain untuk dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yaitu antara pemilik modal dengan yang membutuhkan pekerjaan.

Dengan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja, maka pekerja akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya. Pengusaha dapat

⁸ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: PT. BPFE, 1987, h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan laba dari hasil usahanyadan pekerja mendapatkan upah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.Namun, terkadang pengusaha dan pekerja kurang memahami tata cara pengupahan dan upah yang sesuai dengan Ilmu Ekonomi Islam. Sehingga, dalam sebuah pekerjaan terdapat pihak yang dirugikan.

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atasjasanya dalam produksi kekayaan seperti factor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Dengan kata lain,upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalamproduksi. Menurut pernyataan Professor Benham yang dikutipoleh Afzalur Rahman bahwa upah didefinisikan dengan sejumlahuang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepadaseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁹

Dalam Islam upah disebut juga dengan *ujrah* yang dihasilkan dari akad Ijarah. Menurut ulama' Hanafiyah *Ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaatdengan imbalan tertentu yang dibolehkan.Jadi upah (*ujrah*) adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidakmemberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuanal-Qur'an maupun Sunnah Rasul.

Secara umum, ketentuan al- Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalahQS. An-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ ﴾

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada), 2011, h. 1.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjaannya. Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti menganiaya). Majikan harus ingat, jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil.

Upah atau gaji dalam literatur Islam dikenal dengan istilah ‘ujrah’.

Kata ujarah ini terdapat dalam QS Ath-Tholaaq/65: 6, sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah*



kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Lafal 'ujrah' memiliki pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan dari suatu kegiatan. *Ujrah* itu dapat pula diartikan sebagai imbalan atas jasa seorang *ajir* (orang yang dikontrak jasanya) oleh *mustajir* (orang yang membayar jasanya). Sedangkan *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu disertai dengan kompensasi. Kompensasi inilah yang kemudian disebut *ujroh*.¹⁰

Penjelasan mengenai definisi upah menurut Islam adalah bahwa upah pandangan Islam dan konvensional sebenarnya hampir sama, hanya saja Islam mendefinisikan upah lebih komprehensif, yaitu adanya kaitan dengan akhirat berupa imbalan pahala. Hal yang mendasar adalah bahwa penekanan kepada akhirat itu lebih penting sebagai tujuan hidup utama bagi orang beriman dibandingkan penekanan terhadap dunia (materi).¹¹

Dalam teori ekonomi Islam bahwa pengupahan harus memiliki beberapa karakteristik diantaranya :¹²

1. Upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya.

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.15.

¹¹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islami*, (Bogor: Raih Asa Sukses, 2008), h. 3.

¹² Nur salim smail, *Jalan-jalan Tasawuf*, (Sulawesi Barat: gerbang visual, 2018),h. 194.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Membayar upah sebelum keringatnya kering

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan ,dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

3. Pembagian upah harus menerapkan prinsip keadilan, adapun prinsip keadilan diantaranya: prinsip transparan (terbuka), dan prinsip proposional (harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan).

Sedangkan upah dalam teori konvensional adalah balas jasa akan faktor produksi, tenaga kerja. karena dalam ekonomi konvensional upah termasuk salah satu instrumen dalam distribusi pendapatan selain bunga, laba dan sewa.¹³

Kabupaten Karimun memiliki Letak geografis yang dikelilingi oleh laut ,oleh karena itu pada umumnya masyarakat memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Berdasarkan data UMK kabupaten karimun yaitu Rp.3.200.000 .

Dalam menjalankan pekerjaan sebagai nelayan pemilik kapal tidak melakukannya sendiri namun bekerja sama dengan beberapa karyawan dengan istilah ABK Anak Buah kapal. Dalam hal ini adanya prinsip saling tolong menolong. Namun untuk daftar upah pada nelayan setiap ABK disesuaikan upahnya 1 hari terhitung 85 ribu dan kalo full atau lembur ditambah 30 ribu. Dan pengupahan ini dibayar perbulannya.

Salah satu berdasarkan observasi awal pemilik kapal mengatakan bahwa dalam mencari ikan mereka berlayar sampai beberapa bulan 3 sampai 5

¹³ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016),h. 208.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bulan, ikan hasil tangkapan bermacam-macam ikan tuna, ikan pare dan lainnya. untuk makan akan langsung disediakan oleh pemilik kapal dengan menyedian seorang koki. Usaha ini sudah cukup lama dari tahun 2001.¹⁴

Namun fenomena yang terjadi, terkadang upah yang diberikan telah ditentukan di awal yaitu perhari terkadang ketika tangkapan sedikit maka dibagi juga sebanyak jumlah anak buah kapal yang bekerja, dan juga ada anak buah kapal yang malas-malasan sehingga hal ini bertolak belakang dengan teori ekonomi islam , adanya ketidak adilan.

Dari paparan diatas, penulis tertarik meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul: **“SISTEM PENGUPAHAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) PENANGKAP IKAN DI CV. KARYA SAMUDERA DI KECAMATAN KARIMUN KEPULAUAN RIAU PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM”**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih mudah dipahami maka penulis membatasi tulisan ini tentang sistem pengupahan pada anak buah kapal nelayan prespektif ekonomi islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sistem penetapan upah anak buah kapal penagkap ikan di CV. Karya samudera di kecamatan Karimun ?

¹⁴Bapak Sunir ,(pemilik Kapal),wawancara,19 Maret 2018.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem penetapan upah anak buah kapal penangkap ikan di CV. Karya samudera di kecamatan Karimun ?

D. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. untuk mengetahui sistem penetapan upah anak buah kapal penangkap ikan di CV. Karya samudera di kecamatan Karimun
- b. untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem penetapan upah anak buah kapal penangkap ikan di CV. Karya samudera di kecamatan Karimun

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas wawasan bagi penulis dan pengembangan dalam khazanah Ekonomi Islam.
- b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian**1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung pada nelayan anak buah kapal Kabupaten Karimun, tempat ini layak diteliti karena lokasi hotel ini strategis untuk diteliti berada di daerah yang dikelilingi laut yang pada umumnya masyarakat bekerja sebagai nelayan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah ABK anak buah kapal
- b. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengupahan anak buah kapal pada nelayanan di kabupaten karimun

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam suatu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu Anak buah kapal Sebanyak 52 orang. Sampel adalah keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.¹⁶ maka sampel dalam penelitian ini adalah Anak Buah Kapal sebanyak 52 orang dengan teknik pengampilan sampel *Total sampling*.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari objeknya.¹⁷ diperoleh dari observasi, wawancara, angket kepada para ank buah kapal nelayan
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.¹⁸ Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak yang terkait seperti pemilik dan anak buah kapal nelayan

¹⁵ Ronny Kountur, *Riset Pemasaran*, (Jakarta: PPM, 2008), hlm. 36

¹⁶ Wasis, *Populasi dan Sampel dalam Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 12

¹⁷ Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006), Ed. 1, h. 53.

¹⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Observasi yaitu mengumpulkan data atau menjangkau data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek atau obyek penelitian secara seksama dan sistematis.¹⁹ Observasi merupakan metode mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan untuk melihat kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara atau *interview* yaitu metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan.²⁰ Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada pemilik dan anak buah kapal
- c. Angket yaitu mendapatkan data dengan cara menyebarkan sejumlah daftar pertanyaan kepada para anak buah kapal nelayan.
- d. Dokumentasi yaitu penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, majalah, dokumen, jurnal, peraturan-peraturan dan lain-lain.²¹
- e. Studi kepustakaan merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁹Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomidan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h, 136.

²⁰Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 74.

²¹Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h, 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan analisis *Deskriptif kualitatif*, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus
- b. Induktif, yaitu menungkapkan serta mengetengahkan data khusus kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum
- c. Deskriptif, yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.

F. Indikator penelitian

Adapun indikator upah dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.2
Indikator Penelitian

No	Variabel penelitian	Indikator
1.	Upah adalah imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. ²²	<ol style="list-style-type: none"> a. Sistem pengupahan b. sistem upah menurut produksi c. sistem upah menurut senioritas d. sistem upah menurut kebutuhan

²² Veitzal Rifai, *Manajmen Sumber Daya Manusia untuk perusahaan dari teori ke praktek*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2004), h.375.



G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Umum Perusahaan

Dalam bab ini akan membahas tentang Sejarah berdirinya bisnis batik melayu riau semat tembaga,

BAB III Tinjauan Umum Tentang upah

Dalam bab ini akan dijelaskan yang berkaitan tentang teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, pengertian upah, pengertian karyawan, hak dan kewajiban karyawan, uu tentang upah, upah dalam ekonomi islam.

BAB IV Hasil Penelitian

BAB V Kesimpulan dan Saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Kabupaten Karimun

1. Profil Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Pada awal terbentuknya wilayah Kabupaten Karimun terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan Karimun, Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 16 tahun 2001, maka wilayah Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi 8 (delapan) kecamatan, dan akhirnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 10 tahun 2004 dimekarkan lagi menjadi 9 (sembilan) kecamatan dan jumlah kelurahan sebanyak 22 kelurahan dan 32 desa, 327 RW (Rukun Warga) dan 945 RT (Rukun Tetangga). Berdasarkan luas wilayahnya, Kabupaten Karimun merupakan Daerah kepulauan yang mempunyai luas 7.984 kilometer persegi yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.524 kilometer persegi dan wilayah perairan seluas 6.460 kilometer persegi.

Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Pada awal terbentuknya wilayah Kabupaten Karimun terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan Karimun, Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 16 tahun 2001, maka wilayah Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi 8 (delapan) kecamatan, dan akhirnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 10 tahun 2004 dimekarkan lagi menjadi 9 (sembilan) kecamatan dan jumlah kelurahan sebanyak 22 kelurahan dan 32 desa, 327 RW (Rukun Warga) dan 945 RT (Rukun Tetangga). Berdasarkan luas wilayahnya, Kabupaten Karimun merupakan Daerah kepulauan yang mempunyai luas 7.984 kilometer persegi yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.524 kilometer persegi dan wilayah perairan seluas 6.460 kilometer persegi.

Kabupaten Karimun termasuk ke dalam wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Letaknya berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura serta hanya disatukan dengan perairan selat singapura (*Phillip channel*). Selain itu, wilayah administrasi Kabupaten Karimun berbatasan dengan kota Batam, sebagian Kepulauan Riau dan sebagian wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari empat kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau *Free Trade Zone/ FTZ*). Penduduk Kabupaten Karimun terdiri dari beberapa etnis atau suku diantaranya suku melayu, batak, bugis, jawa, flores, tionghoa, minang, banjar dan sebagainya. Semua suku-suku ini hidup berdampingan dan saling menjaga keharmonisan kehidupan multiras hingga kini.²³

²³ Data Dokumentasi 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Profil Kecamatan Karimun

a. Keadaan Geografis

Kecamatan Karimun terletak di wilayah Kabupaten Karimun dengan batas-batas sebagai berikut :

Tabel II.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas	Persentase
1	Moro	441,96	29
2	Durai	60,96	4
3	Kundur	91,44	6
4	Kundur utara	243,84	16
5	Kundur barat	182,88	12
6	Ungar	60,69	4
7	Belat	106,68	7
8	Karimun	60,96	4
9	Buru	76,2	5
10	Meral	60,96	4
11	Tebing	76,2	5
12	Meral barat	60,96	4
	TOTAL	1.524,00	100

Sumber :Data 2019

3. Keadaan Demografis

Adapun keadaan demografi Kabupaten Karimun dapat dilihat dari beberapa tabel di bawah ini, yaitu:

a. Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun

Penduduk merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses pembangunan. Penduduk dalam wilayah Kabupaten Karimun pada tahun 2020 berjumlah 227.277 Jiwa yang . Namun, untuk jumlah pekerjaan yang digeluti dan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.2
Jumlah Pekerjaan menurut jenis kelamin di Kecamatan Karimun

No	Jenis Kelamin	Jumlah penduduk
1.	Laki-laki	62.557
2.	Perempuan	28.538
	Total	91.095

Sumber: Data BPS 2020

Masyarakat Kabupaten Karimun mayoritas memeluk agama islam ($\pm 82.3\%$), agama Kristen ($\pm 7.4\%$) dan beragama Budha ($\pm 10.3\%$). Untuk lebih jelas banyak penduduk menurut agama yang dianut di Kecamatan Karimun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun Menurut Agama Yang Dianut

NO	Agama	Jumlah
1.	Islam	50.730
2.	Kristen	4.552
3.	Budha	6.349
4.	Hindu	-
	Total	61.631

Sumber: Data BPS 2020sarana Pendidikan

Di Kecamatan Karimun pendidikan cukup merata karena bisa dijangkau dengan mudah dan terletak di kabupaten kota. Dengan pemerataan penyebaran sarana pendidikan diharapkan dapat terciptanya suatu lingkungan pendidikan yang maju dan terarah agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat meningkatkan masyarakat yang lebih berkompeten dan bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Untuk lebih jelas sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Karimun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.5
Sarana Pendidikan di Kecamatan Karimun

No	Sarana prasarana	Jumlah
1	TK	6
2	SD	11
3	SMP/MTS	8
4	SMU/MA	7
5	UNIVERSITAS	1
	Jumlah	33

Sumber : Data BPS,2020

B. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang terdapat di Kecamatan Karimun hanya ada sarana peribadatan untuk pemeluk agama islam yaitu mesjid dan mushola.

Sedangkan sarana peribadatan untuk pemeluk agama lain juga tersedia namun jika dibandingkan dengan umat Islam jauh lebih banyak tempat peribadatan umat Islam. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.5
Sarana Peribadatan Yang Terdapat di Kecamatan Karimun

No	Sarana peribadatan	Jumlah
1	Mesjid	403
2	Gereja	80
3	Klenteng	47
	Wihara	17
	Total	547

Sumber : data BPS, 2020

C. Nelayan

1. Kondisi Nelayan

Masyarakat nelayan, secara geografis merupakan suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan mata pencaharian utamanya adalah mengelola potensi sumberdaya perikanan laut.

Perikanan laut memiliki peranan sangat penting dalam suatu peradaban perkembangan manusia. menyatakan bahwa perkembangan perikanan sudah ada sejak zaman prasejarah, zaman batu, hingga zaman modern saat ini. salah satu masyarakat yang bekerja sebagai nelayan adalah masyarakat yang tinggal dipesisir pantai.

Para penangkap ikan dikenal dengan istilah anak buah kapal adapun pekerjaan yang harus dikerjakan oleh para karyawan diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.6
jumlah dan bagian karyawan CV. karya samudera

No	Bagian	Jumlah
1	Nahkoda	2 orang
2	Pembantu nahkoda	2 orang
3	Koki	2 orang
4	ABK	52 orang
6	Mandor	3 orang
	Total	61 orang

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah karyawan dalam satu kapal berlayar terdiri diantaranya nahkoda 2 orang, pembantu nahkoda 2 orang, koki 2 orang ABK penyortir ikan 24 orang dan ABK penangkap ikan 28 orang, mandor 3 orang. maka total keseluruhan adalah 61 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Alat-alat yang Digunakan

Adapun alat yang digunakan untuk menangkap ikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.7
Alat yang digunakan untuk menangkap ikan

No	Alat yang digunakan
1	Tenaga kerja
2	Kapal
3	Mesin
4	Bahan bakar
5	Jaring
6	Alat box penyimpanan
7	Es batu

Dari tabel dijelaskan bahwa alat-alat yang digunakan untuk proses penangkapan ikan diantaranya adalah : tenaga kerja kapal, mesin bahan bakar, jaring , alat box penyimpanan ikan yang ditangkap , dan es batu.

Produksi perikanan adalah upaya mendapatkan sumber daya alam berupa ikan, melalui proses perolehan input hingga menghasilkan produk ikan dinamakan produksi. Masyarakat nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan bergantung sepenuhnya pada kondisi alam, seperti stok ikan dan kondisi musim. Selain ketergantungan pada alam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Sistem upah

1. Pengertian Sistem

Secara *Etimologi* berasal dari bahasa Belanda yaitu *stelsel* dapat diartikan sebagai kelompok bagian –bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, atau sebagai metode yang teratur untuk melakukan sesuatu. atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *systemata*.²⁴

Sistem menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah sekelompok bagian bagian alat dan sebagainya yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu atau cara dan metode yang teratur untuk melakukan sesuatu.²⁵

Secara *Terminologi* sistem dapat diartikan sebagai berikut:²⁶

- a. Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
- b. Susunan yang teratur dari pandangan teori, asas dan sebagainya.
- c. Metode atau cara yaitu pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen. dengan pendekatan prosedur, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu.

²⁴ I made Arya, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: pustaka sutra:2016),h.125

²⁵ Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya,2018), h.495

²⁶ I made Arya, *Loc-cit*,h,126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut para ahli sistem terdapat dua kelompok pendekatan sistem, yaitu sistem yang menekankan pada prosedur dan komponennya. prosedur didefinisikan sebagai urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.²⁷

Sedangkan upah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.²⁸

Maka Sistem upah adalah cara pengupahan yang terdiri dari elemen atau komponen yang dihubungkan secara bersama supaya memudahkan berbagai hal.²⁹ seperti proses pembagian upah, jumlah, dan kapan diberikannya.

Pemerintah guna melindungi pekerja/buruh sebagaimana yang diatur dalam pasal 88 ayat 2, meliputi:

- a. Upah minimum
- b. Upah kerjalembur
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerja
- e. Upah karena menjalankan hak waku istirahat kerjanya

²⁷ Al-Bahra, *Analisis dan desain sistem informasi*, (Yogyakarta: graha ilmu, 2014),h.2

²⁸ Abdul Pius, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (suarabaya: arko1,1998),h.609

²⁹ <https://id.m.wikipedia.org>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

- f. Bentuk dan cara pembayaran upah
- g. Denda dan potongan upah.³⁰

2. Pengertian Upah

Upah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.³¹

Sedangkan upah secara *terminologi* adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang, yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan per UU, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh pekerja.³²

Ensiklopedi Islam menyebutkan bahwa *ijarah* atau upah merupakan akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Dengan kata lain, *ijarah* adalah pemilikan manfaat dari sesuatu yang halal dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ganti rugi.³³ Lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktifitas.³⁴

³⁰ Djoko Triyanto, *Hubungan kerja diperusahaan jasa*, (Semarang: Mandar maju,2004) h.128

³¹ Abdul Pius, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (suarabaya: arkol,1998),h.609

³² Rocky Marbun, *Jangan Mau di PHK*, (Jakarta: Trans Media, 2010),h.65

³³ Dahlan, Abdul Aziz, dkk. (Ed.), *Ensiklopedi Islam*. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,2003),h. 229

³⁴ Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1999),h. 29

B. Fungsi Upah

Fungsi lain yang diperoleh dari upah juga merupakan alat untuk meningkatkan serta membentuk loyalitas tenaga: kerja untuk bekerja. Pada perusahaan yang bersangkutan yang mendasari untuk bekerja pada perusahaan yang ingin mendapatkan suatu penghasilan untuk membiayai hidupnya dengan upah tersebut, sebagai alat perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan.

Maka Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan sistem. Pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah yaitu:³⁵

1. Menjamin kehidupan yang layak bagi para pekerja dan keluarganya
2. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang
3. Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja

C. Jenis Pengupahan

Jenis pembagian upah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dipergunakan sebagai acuan dalam menentukan besar kecilnya upah antara lain:³⁶

1. Ketetapan pemerintah

yaitu setiap pekerja memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup tidak buat dirinya saja melainkan juga keluarganya.

³⁵ <https://jojonomic.com> diakses 24 noveber 2019

³⁶ johan, *Aspek Kuantitatif Manajmen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : PT.Elex media,2007), h. 75-76.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Tingkat upah dipasaran

yaitu besarnya upah dibayarkan perusahaan lain yang sejenis dan peroperasi pada sektor atau industri yang sama, dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan besarnya upah pada perusahaan tersebut.

3. Kualifikasi SDM yang digunakan

yaitu sesuai perkembangan zaman teknologi yang digunakan oleh perusahaan menentukan tingkat kualifikasi sumber daya manusianya. Semakin canggih teknologinya akan semakin dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas.

4. Tuntunan pekerja

faktor lain juga meentukan besar-kecilnya upah adalah adanya tuntutan para pkerja dan kemauan perusahaan, biasanya dilakukan dengan cara negosiasi atau tawar-menawar.³⁷

Ada beberapan yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya upah adalah sebagai berikut.³⁸

1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja

Untuk pekerjaan yang mempengaruhi keterampilan yang tinggi dan jumlah tenaga kerja yang langka, maka upah cenderung tinggi ,sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai penawaran yang melimpah upah cnderug turun.

³⁷ Johan arif, *Aspke Kuantitaif Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT.Elex media, 2007),h,75-76

³⁸ Muhammad mas'ud, *Manajemen personalia*, (Jakarta:Erlangga, 2000),h,5



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Oraganisasi buruh

Ada tidaknya organisasi buruh serta kuat lemahnya akan mempengaruhi tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat akan meningkatkan tingkat upah .

3. Pemberian upah

adalah tergantung pada kemampuan membayar dari perusahaan. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, tingginya upah akan mengakibatkan tingginya biaya produksi, yang akhirnya akan mengurangi keuntungan.

4. Produktivitas kerja

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasu kerja karyawan, semakin tinggi prestasi kerja karyawan semakin tinggi tingkat upah yang diterima. Prestasi diukur dengan produktivitas kerja.

5. Biaya hidup

Biaya hidup juga merupakan batas penerimaan upah dari karyawan

6. Pemerintah

Pemerintah dengan peraturannya mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Ada tidaknya organisasi buruh serta kuat lemahnya akan mempengaruhi tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat akan meningkatkan tingkat upah demikian sebaliknya.

D. Indikator Upah

Beberapa indikator dalam perhitungan pertimbangan dasar penyusunan upah dan gaji antara lain sebagai berikut:³⁹

1. Upah Menurut Prestasi Kerja

Pengupahan dengan cara ini langsung mengkaitkan besarnya upah dengan prestasi kerja yang telah ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan.

2. Upah Menurut Lama Kerja

Besarnya upah ditentukan atas dasar lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Cara perhitungannya dapat menggunakan per jam, per hari, per minggu, ataupun per bulan. Umumnya cara ini diterapkan apabila kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi kerja.

3. Upah Menurut Senioritas

Cara pengupahan ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas karena yang bersangkutan dalam suatu organisasi. Dasar pemikirannya adalah karyawan senior, menunjukkan adanya kesetiaan yang tinggi dari karyawan yang bersangkutan. Semakin senior semakin tinggi loyalitasnya pada organisasi.

4. Upah Menurut Kebutuhan

Cara ini menunjukkan bahwa upah pada karyawan didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan hidup yang layak dari karyawan. Upah yang

³⁹ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Insani*, (Yogyakarta: PT BPFE, 1987) , h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diberikan adalah wajar apabila dipergunakan untuk memenuhi kehidupan yang layak sehari-hari (kebutuhan pokok minimum), tidak berlebihan namun juga tidak kekurangan.⁴⁰

E. Upah menurut Ekonomi Islam

Dalam Islam upah disebut juga dengan *ujrah* yang dihasilkan dari akad Ijarah. Menurut ulama' Hanafiyah Ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang dibolehkan. Jadi upah (*ujrah*) adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Upah menurut pengertian barat terkait dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap, sedangkan gaji menurut pengertian barat terkait imbalan uang (financial) yang diterima oleh karyawan atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali. maka disimpulkan bahwa pengertian barat menetapkan perbedaan upah dan gaji berdasarkan tetap atau tidak tetap dan sistem pembayarannya bulanan atau tidak.⁴¹ namun dalam pandangan islam pembagian pah atau Gaji lebih menitik beratkan kepada adil dan layak. dalam islam lebih mementingkan keadilan.

Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan merupakan hal yang sangat penting. Karena hal tersebut agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan atau tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan.

Upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:⁴²

⁴⁰ ibid, h.129

⁴¹ hasbiyallah, *Fiqih*, (jakarta : grafindo media, 2008), h.30

⁴² Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) Syarat upah yang telah disebutkan tersebut harus disertai dengan kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
2. Upah yang sepadan (*ajrul misti*) Upah yang sepadan ini maksudnya adalah upah yang sepadan dengan profesinya jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya

Menurut Fiqh Mu'amalah upah disebut juga dengan *ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* arti menurut bahasanya ialah *al-..iwadh* yang arti dari bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.⁴³ Sedangkan *ujroh (fee)* yaitu upah untuk pekerja. *Ujroh* terbagi menjadi dua, yaitu:⁴⁴

1. *al-misli* adalah upah yang distandarkan dengan kebiasaan pada suatu tempat atau daerah.
2. *Ujroh Samsarah* adalah *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan

Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Tanggungan nafkah keluarga juga bisa menentukan jumlah gaji yang diterima pegawai. Upah yang di berikan berdasarkan dengan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. Hal tersebut sesuai dengan Q.S Al-Ahqaf ayat 19 sebagai berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 1

⁴⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cetakan pertama, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 871.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.*

Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan merupakan hal yang sangat penting.

Karena hal tersebut agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan atau tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan.

Upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:⁴⁵

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) Syarat upah yang telah disebutkan tersebut harus disertai dengan kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
2. Upah yang sepadan (*ajrul misti*) Upah yang sepadan ini maksudnya adalah upah yang sepadan dengan profesinya jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah QS. An-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ ﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

⁴⁵ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjaannya. Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti menganiaya). Majikan harus ingat, jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil.

Adapun Rukun dan Syarat Upah sebagai berikut:

1. Rukun upah (*ujrah*)

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Rukun dari *Ijarah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat yaitu:

a. *A'qid* (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberi upah atau menyewakan ialah *Mu'jir*, orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyewa sesuatu yaitu *musta'jir*. Disyaratkan pada *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

b. *Shighat* (Ijab dan qabul)

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*Sigatul-.,aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui ucapan (lisan), tulisan, utusan, dan dengan isyarat.

c. *Ujrah* (upah)

Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam).

d. *Manfaat*

Dalam mengontrak pekerja harus jelas bentuk pekerjaan dan upahnya sebab transaksi *ujrah* belum jelas maka hukumnya fasid.

2. Syarat upah (*ujrah*)

Pertama, Syarat terjadinya akad (*Syurut al-in'iqad*) syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat utama bagi pihak yang melakukan *ijarah* ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan *ijarah* itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh sebab itu, orang yang gila atau anak kecil yang *mumayyiz* tidak sah melakukan *ijarah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan *ijarah* ketika ia dalam keadaan sakit. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah mumayyiz saja.

Kedua, syarat pelaksanaan *ijarah* (Syurut al-al-nafadz). Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.

Ketiga, syarat sah (Syurut al-sihhah) ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad, dan upah.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis penerj). Akad sewa (*Ijarah*) tidak sah jika upah (bayaran) nya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum dimasak, atau khamar. Semua itu benda-benda najis.
- b. Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan), seperti serangga dan

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 326.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua biji gandum, karena berbahaya, seperti binatang-binatangbuas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat permainan (yang melalaikan), patung, dan gambargambar. Benda-benda di atas tidak sah ditukarkan dengan harta yang bernilai. Sementara itu bermanfaat yang menjadi akad sewa menyewa (*ijarah*) adalah harta yang bernilai. Oleh sebab itu barangbarang tersebut tidak boleh ditukarkan dengan sesuatu yang tidak bernilai.

- c. Upah harus dapat diserahkan. Oleh karena itu, tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang diudara atau ikan yang masih ada di air, juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (*di-ghasab*), kecuali upah diberikan kepada orang yang memegang harta *ghasab* itu memungkinkan untuk diambil kembali.
- d. Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu. Baik karena harta itu berupa hak milik maupun wakalah (harta yang dikuasakan). Jika upah tidak berada dibawah kuasa orang yang berakad, ia tidak sah dijadikan upah.
- e. Upah harus berupa *muttaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal muttaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

Dalam teori ekonomi islam bahwa pengupahan harus memiliki beberapa karakteristik diantaranya :⁴⁷

⁴⁷ Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012),h. 202



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya.

- b. Membayar upah sebelum keringatnya kering

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan ,dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

- c. Pembagian upah harus menerapkan prinsip keadilan

Adapun prinsip keadilan diantaranya : prinsip transparan (terbuka), dan prinsip proposional (harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan.

Nilai-nilai Ekonomi Islam yang terdapat pada system bisnis dan sistem pengupahan yaitu:⁴⁸

- a. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi ajaran islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah” dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah”. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya. Dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah adalah pemilik hakiki.

⁴⁸Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) Cet. Ke-2.h.25-26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-nya. Karena segala aktifitas manusia dalam hubungan dengan alam dan Sumber Daya Manusia (*mua'mulah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah.

b. Keseimbangan ('Adl)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap Makhluk-nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al- Hujarat (49) : 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Arinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS.Al-Hujarat: 13)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implikasi Ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku Ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain.

c. *Nubuwwah*

Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja didunia tanpa mendapat bimbingan. Karen itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan didunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al- Ahzab (33): 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
 اللَّهُ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya:” Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”(QS.Al- Ahzab: 21)

d. Khalifah

Status khallifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifaan itu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al- Baqarah (2): 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَنْتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ
 يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا
 تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :”Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(QS.Al-Baqarah:30)

e. *Ma'ad*

Secara harfiah *ma'ad* diartikan “ Kembali”. Karena itu semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya didunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-‘Alaq (96): 8

إِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْجِعِي

Artinya: ”Sesungguhnya Hanya kepada Tuhan mulah kembali (mu).”(QS. Al-‘Alaq:8).

Ayat diatas menjelaskan bahwa dunia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal saleh). Namun demikian, akhirat lebih baik dari pada dunia. Oleh karena itu Allah melarang untuk terkait pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.

Ada empat sifat Nabi Muhammad SAW dalam mengelola bisnis yang menjadi *Key Succes Factors (KSF)* yaitu disingkat dengan SAFT :⁴⁹

⁴⁹ Hermawan Kartajaya. *Loc.it* h. 120-135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) *Shiddiq* (benar dan jujur)

Sikap jujur berarti selalu melandaskan ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran islam. Dalam dunia bisnis, kejujuran bisa juga ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan, baik ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan. oleh karna itulah, Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa memiliki sifat *Shiddiq* . Allah SWT berfirman dalam Surat At-Taubah (9) :119

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (QS.At- Taubah: 119)

2) *Amanah* (Terpercaya, kredibel)

Amanah berarti dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan *kredibel*. Amanah bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban, amanah ditampilkan dalam keterbukaan, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang terbaik) dalam segala hal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An- Nisa'(4) :58

اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمْ اَنْ تُوْدُوْا الْاٰمَنٰتِ اِلٰى اٰهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعَمًا يَّعْظُمُ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”(QS. An- Nisa’:58)

3) *Fathanah* (Cerdas)

Fathanah dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdasan atau bijaksana. Dalam dunia bisnis bahwa segala aktivitas dalam manajemen suatu perusahaan harus dengan kecerdasan dan bijaksana agar usaha bisa lebih efektif dan efisiensi serta mampu menganalisa situasi persaingan dan perubahan dimasa yang akan datang. Kecerdasan disini yaitu kecerdasan dalam bentuk spiritual . sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Ra’d (13) : 3

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.(QS.Al- Ra’d :3)

4) *Thabligh* (komunikatif)

Sifat *Thabligh* artinya komunikatif dan argumentatif, dalam dunia bisnis orang yang memiliki sifat *thabligh*, akan menyampaikannya dengan benar dan dengan tutur kata yang tepat. Dalam melayani seorang karyawan dituntut untuk bisa menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya dengan jujur dan berbicara secara komunikatif dan benar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Ahzab (33): 70-71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. (QS.Al-Ahzab: 70-71).

Bahwa ada empat prinsip dalam hal ketenagakerjaan. Empat prinsip tersebut adalah :⁵⁰

a. Prinsip kemerdekaan manusia

Islam datang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolelir system perbudakan dengan alasan apapun terlebih lagi dengan adanya praktek jual beli pekerja dengan mengabaikan hak-hak pekerja yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan.

b. Prinsip kemuliaan derajat manusia

Islam menempatkan setiap manusia apapun jenis profesinya dalam posisi yang mulia dan hormat. Islam tidak membeda-bedakan antara pekerjaan. Hal itu seperti yang diungkapkan dalam surat al-Jumuah, (62): 10 yang memerintahkan untuk bertebaran dimuka bumi

⁵⁰ Murtado ridwan, *jurnal standar upah menurut Ekonomi Islam*,(Volume 1, No.2, Desember 2013),h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencari karunia Allah setelah menjalankan solat. Allah berfirman :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

artinya : *Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.* (QS. Al-Jumuah/ 10)

c. Prinsip keadilan dan anti diskriminasi

Islam tidak mengenal system kasta atau kelas di masyarakat. Begitu juga berlaku dalam memandang dunia ketenagakerjaan. Dalam system perbudakan, seorang pekerja atau budak dipandang sebagai kelas kedua dibawah majikannya. Hal ini dilawan oleh Islam karena ajaran Islam menjamin setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain termasuk atasan atau pimpinan.

d. Prinsip kelayakan upah pekerja

Upah adalah pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Islam sangat memperhatikan masalah upah pekerja sebagai hak dan gaji atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja, maka Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan layak.



F. Nelayan

Secara garis besar nelayan dikenal dengan istilah pekerja atau buru. Istilah Buruh / pekerja menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Atau dapat diartikan sebagai orang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai sebuah usaha, kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.⁵¹

Sumber Daya Manusia merupakan terjemahan” *Human Resources*”, namun ada pula ahli yang menyamakan Sumber Daya Manusia dengan “*Manpower*”(tenaga kerja). Bahkan sebagian orang menyetarakan pengertian Sumber Daya Manusia dengan personal (personalia, kepegawaian, dan sebagainya).⁵²

Dalam kegiatan perusahaann yang menghasilkan barang dan jasa memerlukan faktor-faktor produksi. Faktor produksi atau sumber daya yaitu tanah dan kekayaan alam, modal, tenaga kerja dan kewirausahaan.⁵³

Tiga faktor produksi diatas tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karna ketiga faktor tersebut saling ketergantungan. Salah satunya adalah tenaga kerja / karyawan. Pentingnya pekerja salahs atunya nelayan dalam suatu perusahaan adalah memiliki peran yang penting dalam menghasilkan barang demi mencapai tujuan seperti dalam menagkap ikan.

⁵¹ Darda Syahrizal, *Hak dan Kewajiban Karyawan dan perusaha*, (Jakarta: Laskar Aksara, 2013) ,h.2

⁵² Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2011) Cet.Ke-3.h.3

⁵³ Sadono Sukirno , *Pengantar Bisnis*, (Jakarta:Kencana,2011) Cet-ke 3.h.29



Di era yang semakin menglobal ini, perusahaan semakin menyadari bahwa penghargaan dan jaminan atas hak karyawan merupakan faktor menentukan kelangsungan dan keberhasilan bisnis suatu perusahaan.

Hak kpekerja itu dapat berupa:

1. Hak atas upah yang adil dan layak, adil disini bukan berarti pekerja mendapat upah yang merata semuanya, namun juga didasarkan pada tingkat pengalaman kerja, lamanya bekerja, tingkat pendidikan, serta perusahaan atau organisasi harus mematahi upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah (UMR)
2. Hak atas kesejahteraan, perusahaan diwajibkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawannya seperti pemberian tunjangan hari Raya, Pendidikan dan pelatihan kerja, atau pemberian cuti hamil bagi yang melahirkan
3. Hak untuk berserikat dan berkumpul, para pekerja selayaknya disedian wadah untuk saling berbagi dan berkumpul
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kesehatan. Setiap perusahaan atau organisasi wajib menyediakan jaminan kesehatan dan melindungi setiap pekerjaanya, terutama untuk perusahaan yang mengandung risiko tinggi. Upaya perusahaan dapat berupa penyediaan masker dan helm pelindung, memelihara lingkungan tempat kerja, penyediaan alat pemadam kebakaran serta memberikan jaminan asuransi kesehatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hak untuk diproses hukum secara sah dan PHK tanpa sebuah proses hukum secara sah diberlakukan pada pegawai atau pekerja yang dianggap melakukan pelanggaran, maka dia berhak untuk diberi kesempatan untuk membuktikan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya
6. Hak atas rahasia pribadi, merupakan hak individu untuk menentukan seberapa banyak informasi mengenai dirinya yang boleh diungkapkan kepada pihak lain, artinya pekerja dijamin haknya untuk tidak mengungkapkan sesuatu yang dianggap sangat pribadi, namun dengan catatan tidak membahayakan kepentingan orang lain.

Setelah semua pekerja mendapatkan hak masing-masing maka harus ada kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap karyawan antara lain:

1. Kewajiban ketaatan, karyawan harus taat kepada atasannya, karena ada ikatan kerja antara keduanya. Namun tentunya taat disini bukan berarti harus selalu mematuhi semua perintah atasan, jika perintah tersebut dianggap tidak bermoral dan tidak wajar, maka pekerja tidak wajib mematuhi.
2. Kewajiban Konfidensialitas, kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat rahasia, karena berkaitan dengan profesinya. Perusahaan sangat keberatan jika informasi rahasia jatuh ke pihak khususnya pesaing.
3. Kewajiban Loyalitas, karyawan harus mendukung dan merealisasikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan perusahaan.⁵⁴

⁵⁴ Erni R. Ernawan, *Business Ethics*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.68-69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari sistem pengupahan anak buah kapal (ABK) penangkap ikan di CV. karya Samudera di kecamatan karimun:

1. Sistem pengupahan anak buah kapal penangkap ikan di CV. Karya Saudera di kecamatan Karimun dari sistem penerimaan karyawan tidak sulit dengan syarat bisa meninggalkan keluarga berbuln-bulan, dan untuk pengupahan dihitung perhari. maka dari hasil penelitian di dapat bahwa: upah dijelaskan diawal dengan tanggapan ia 47 orang atau 90,3%, adanya bonus 27 orang atau 51,9%, dan bisa memenuhi kebutuhan pokok 38 orang atau 75%. namun masih ada keterlambatan pembayaran upah dengan tanggapan 25 orang atau 48%, dan belum bisa membiayai sekolah anak dengan tanggapan 27 orang atau 51,9%.
2. Tinjauan ekonomi islam terhadap sistem penetapan upah anak buah kapal ditemui belum sesuai dengan prinsip ekonomi islam, yaitu upah diberikan sebelum keringat kering dan upah diberikan secara adil belum sepenuhnya terlaksana.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Anak Buah kapal : seharusnya mereka bekerja lebih giat lagi dan bekerja sesuai dengan pembagian kerja.
2. pihak pengelola : memebayar upah tepat pada waktunya dan memberikan bonus sesuai dengan yang sudah dikerjakan oleh anak buah kapal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Akhamad Mujahiddin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru:Al-Mujtahadah Press, 2010), h.1.
- _____, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrument, Negara dan pasar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013)
- Al-Bahra, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, (Yogyakarta: graha ilmu, 2014)
- Abdul Pius, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: arkol,1998)
- Abdul Pius, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: arkol,1998)
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cetakan pertama, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Burhanuddin Abdullah, *Ekonomi Islam*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2008)
- Darda Syahrizal, *Hak dan Kewajiban Karyawan dan perusaha*, (Jakarta: Laskar Aksara, 2013)
- Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islami*, (Bogor: Raih Asa Sukses, 2008).
- Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik* ,(Jakarta:Gema Insani Press,2003)
- Djoko Triyanto, *Hubungan kerja diperusahaan jasa*, (Semarang: Mandar maju,2004)
- Erni R.Ernawan, *Business Ethics*, (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Harsono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2011)
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012)
- Irma Nilasari, *Pengantar Bisnis*,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2006)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- I made Arya, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: pustaka sutra:2016)
- Johan, *aspek kuantitatif manajmen sumber daya manusia*, (Jakarta : PT.Elex media,2007)
- Muhammad Syafi, Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Guna Insani, 2005)
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Muhammad mas'ud, *Manajemen Personalialia*, (Jakarta:Erlangga, 2000)
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Murtado ridwan, *Jurnal Standar Upah menurut Ekonomi Islam*, (Volume 1, No.2, Desember 2013)
- Nur Salim Smail, *Jalan-jalan Tasawuf*, (Sulawesi Barat: gerbang visual, 2018)
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Rocky Marbun, *Jangan Mau di PHK*, (Jakarta: Trans Media, 2010)
- Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya,2018)
- Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta:Kencana,2011) Cet-ke 3.h.29
- Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Insani*, (Yogyakarta: PT BPFE, 1987)
- hasbiyallah, *Fiqih*, (Jakarta : grafindo media, 2008)
- Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta:PT. BPFE, 1987)
- Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006)
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press,2005)
- Thorik Gunara, *Merketing Muhammad*, (Bandung:Maddani Prima,2004)
- Veitzal Rifai, *Manajmen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari teori ke praktek* ,(Jakarta: PT.Raja Grafindo,2004)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PARA PENANGKAP IKAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“SISTEM PENGUPAHAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) PENANGKAP IKAN DI CV. KARYA SAMUDERA DI KECAMATAN KARIMUN KEPULAUAN RIAU PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM”**, yang ditulis oleh :

Nama : ELMA THEANA
Nim : 11425203856
Program studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Desember 2019

Pembimbing Skripsi



Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl
NIP : 19660803 199303 1 004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *SISTEM PENGUPAHAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) PENANGKAP IKAN DI CV. KARYA SAMUDERA KECAMATAN KARIMUN KEPULAUAN RIAU PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM*, yang ditulis oleh :

Nama : **ELMA THEANA**
NIM : 11425203856
Program Studi : Ekonomi Islam

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 19 November 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 November 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Heri Sunandar, MCL.

Sekretaris
Syamsurizal, SE., M.Sc., Ak.CA.

Penguji I
Ahmad Fauzi, S.HI., MA.

Penguji II
Dr. Syahpawi, M.Sh

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *SISTEM PENGUPAHAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) PENANGKAP IKAN DI CV. KARYA SAMUDERA KECAMATAN KARIMUN KEPULAUAN RIAU PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM*, yang ditulis oleh :

Nama : **ELMA THEANA**
 NIM : 11425203856
 Program Studi : Ekonomi Islam

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 November 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Heri Sunandar, MCL.

Sekretaris

Syamsurizal, SE., M.Sc., Ak.CA.

Penguji I

Ahmad Fauzi, S.HL., MA.

Penguji II

Dr. Syahpawi, M.Sh

Mengetahui
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 023

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.01.1/8294/2019
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 21 Oktober 2019

Kepada
Yth. Dr. Heri Sunandar, M.CL
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : ELMA THEANA
NIM : 11425203856
Jurusan : Ekonomi Syariah S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) Pada Nelayan di Kecamatan Karimun Kepulauan Riau Perspektif Ekonomi Islam"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Dr. Heri Sunandar, Mcl
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal (Abk) Pada Nelayan Dikecamatan Karimun Kepulauan Riau Perspektif Ekono Islam** ditulis oleh saudara :

Nama : Elma Theana
 NIM : 11425203856
 Program Studi : Ekonomi Syari'ah
 Diseminarkan pada :
 Hari / Tanggal : Jumat, 29 Okt 2018
 Narasumber : Budi Azwar, SE,M. Ec

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,
Narasumber

Rosmiati, S.Ag
NIP. 19740910 200312 2 003

Budi Azwar, SE, M. Ec
NIP. 19800104 200801 1 005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fash.uin-suska.ac.id Email : fash@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/5415/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ELMA THEANA
N I M : 11425203856
Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 30 APRIL 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 19 Juni 2019
Dekan,



DR. Drs. H. Haiar, M.Ag
NIP. 195803121986031005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. N A M A | : Elma Theana |
| 2. NOMOR MAHASISWA | : 11425203856 |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN | : Sistem pengupahan anak buah kapal (ABK) pada nelayan dikecamatan karimun kepulauan riau prespektif ekonomi islam |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan | : Senin / 29 Oktober 2018 |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah | : |
| a. Judul | : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan |
| b. Latar Belakang Masalah | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| c. Permasalahan | : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada) | : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada) | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam |
| g. Metode Penelitian | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| h. Daftar Pustaka | : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Budi Azwar, SE, M.Ec

Catatan :
Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ELMA THEANA

Nim : 1142503856

Jurusan : Ekonomi Syariah

Bahwa yang namanya tersebut di atas benar telah selesai melakukan penelitian di tempat usaha saya dalam rangka pengumpulan data untuk bahan skripsi dengan judul : **“Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) Pada Nelayan di Kecamatan Karimun Kepulauan Riau Prespektif Ekonomi Islam”** Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 2020

ELMA THEANA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



CV. KARYA SAMUDRA
USAHA PENANGKAPAN IKAN/SUPPLIER
Jl. Suyoso No. 87, Telp. (0335) 421901 - 420866, Fax. 428293
PROBOLINGGO


SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa atas nama:

- Nama : Elma Theana
- Nim : 11425203856
- Universitas : UIN Suska Riau Sultan Syarif Kasim

Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Praktek penelitian di pelabuhan PP. Mayangan kabupaten probolinggo terhitung mulai bulan 15 Desember 2019 sampai bulan 16 Februari 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Probolinggo,

A Wih
Manager

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpstsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/27911
T E N T A N G



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9229/2019 Tanggal 18 November 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : ELMA THEANA |
| 2. NIM / KTP | : 11425203856 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : TANJUNG BALAI KARIMUN |
| 6. Judul Penelitian | : SISTEM PENGUPAHAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) PADA NELAYAN DI KECAMATAN KARIMUN KEPULAUAN RIAU PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : ANAK BUAH KAPAL PADA NELAYAN DI KECAMATAN KARIMUN KEPULAUAN RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 November 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Manager CV. Karya Samudra
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS



ELMA THEANA, Dilahirkan di baran 1 tanjung balai karimun pada tanggal 28 Desember 1994. Anak pertama dari Empat bersaudara dari pasangan bahagia ayahanda Sunir dan ibunda Halijah saat ini penulis tinggal di Tanjung balai karimun Kec. Karimun Kab. Karimun. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2008 di MI NURUL HUDA, Tanjung Balai Karimun. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTS YASPIKA, Tanjung Balai Karimun dan LULUS pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di MA (USB) Tanjung Balai Karimun dan LULUS pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU dan diterima di Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam (EI).

Untuk menyelesaikan kuliah Strata satu (S1) Penulis menulis skripsi dengan judul Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) Penangkap Ikan Di CV. Karya Samudera Kecamatan Karimun Kepulauan Riau Presfektif Ekonomi Islam. Selama penulis skripsi ini penulis dibimbing oleh Bapak Dr. Heri Sunandar, MCL. Yang merupakan dosen di fakultas Syariah dan Hukum.